

PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Elin Siswanti

14.11.1001.1011.050

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Marriage is a spiritual bond between man and woman as husband and wife to form a happy and eternal family based on the Godhead of the Almighty. Premarital agreements as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law Inpres Number 1 of 1991 can be used as a legal tool to protect the rights and obligations of husband and wife when married life takes place. This study examines the existence of a prenuptial agreement according to Islamic law, the terms and procedures of a prenuptial agreement according to Islamic law, and the legal consequences arising from a prenuptial agreement according to Islamic law.

This type of research used in this paper is a type of

normative legal research using the law approach (statue approach).

The results of research and discussion determining the existence of pre-marital agreements in Islamic law are permissible. The existence of a prenuptial agreement is expected to assist husband and wife in increasing their understanding and awareness of their obligations and rights. The requirement to implement a prenuptial agreement in Islamic law is that the substance must not violate applicable legal and religious provisions. The procedure for implementing prenuptial agreements under Islamic Law is carried out in the Office of Religious Affairs in each region. The legal consequences arising from the prenuptial agreement according to Islamic law, namely the parties involved

are bound and obliged to carry out the agreement.

Keywords: Marriage agreement, Islamic law

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian pra nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam, syarat dan prosedur perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan eksistensi perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan. Keberadaan perjanjian pra nikah diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Keyakinan dan Kepercayaan. Melihat pengertian perkawinan diatas terdapat tiga hal pokok, yakni :

“(1) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri (2) Ikatan lahir bathin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera (3) Ikatan lahir bathin tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Lalu dilengkapi dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang juga mengatur mengenai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri yakni :

“Memperoleh ketenangan hidup (sakinah), yang penuh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), sebagai tujuan pokok dan utama, tujuan reproduksi atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.”²

¹ Dadan Muttaqien, 2006, *Cakap Hukum, Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Penerbit Insania Cita Press, Yogyakarta, hal. 59.

² Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum*

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qurán adalah:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١) ٥

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Sejarah pernikahan bermula ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam A.s. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”⁴

Pernikahan merupakan suatu lembaga yang umumnya sama tua dengan manusia. Sejak ada sejarah tentang manusia, jejak tentang pernikahan pun telah ada. Jaman dahulu, perkawinan tersebut dilihat sebagai suatu tingkatan dalam kehidupan manusia, yang harus dilalui dengan suatu prosesi tertentu atau upacara tertentu (upacara perkawinan).

Dasar hukum dari perjanjian pra nikah memang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits. Tidak ada ayat dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang memerintahkan calon pasangan suami dan isteri untuk membuat perjanjian pra nikah namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian pra nikah. Oleh

Perkawinan I, Penerbit Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, hal. 47.

³ Qurán.Surah Ar-Rūm (30): 21.

⁴ Qurán Surah Al-Baqarah (2) : 30

karena itu munculah pengaturan tentang perjanjian pra nikah dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Selain itu terdapat perjanjian pra nikah Pasal 45 sampai Pasal 52 dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pra nikah dalam bentuk talik-talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”

Hukum mengenai perjanjian pra nikah ini bersumber pada :

1. KUHPerdara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian pra nikah merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian pra nikah sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian pra nikah dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan

suami dan isteri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian pra nikah. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu terjadi.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti. Dan pembatasan masalah digunakan untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka yang menjadi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Seperti apakah ketentuan perjanjian pra nikah dalam prespektif hukum islam ?
2. Apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pra nikah ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Maksud Penulisan

- a. Sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perkawinan dan hukum islam.
- b. Sebagai upaya pengembangan pengetahuan dan bahan informasi bagi penulis maupun masyarakat secara umum agar lebih mengetahui mengenai perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pra nikah dalam prespektif hukum islam.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi

terhadap perjanjian pra nikah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam

Perkawinan yang sah menurut hukum islam dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketentuan Undang-Undang dan Hukum Islam pada umumnya dikatakan hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum islam, misalnya perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Menurut hukum islam suatu perkawinan hukumnya sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Perkawinan

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama spiritual dan material dalam waktu yang tidak terbatas.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan perkawinan yang pada Umumnya adalah menaati perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang bahagia, damai dan teratur.

“Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubâh, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan

boleh pula tidak membuat.”⁵ Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah itu menjadi perbincangan oleh para ulama.

Hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasi dengan memperbolehkan membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan seperti yang diungkapkan Abdul Manan dibawah ini: “perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya”.⁶

Adanya komitmen yang tertuang dalam perjanjian membuat semuanya terang dan tenang sehingga pasangan suami

isteri dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada kekuatiran penyelewengan keuangan ataupun penyelewengan hubungan.

Pada dasarnya perjanjian pra nikah sama dengan ta'lik talak. Bedanya perjanjian pra nikah bisa dirubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan ta'lik talak tidak bisa dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah isi perjanjian pra nikah dapat meliputi hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusnya talak cerai, sedangkan perjanjian ta'lik talak selain hanya berisi hal-hal tertentu juga merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.

“Kata ta'lik talak terdiri dari dua kata yakni ta'lik dan talak. Kata ta'lik dari kata arab *allaqa* *yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan.

Sementara kata talak dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatliqan* yang artinya mentalak,

⁵ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hal. 148.

⁶ Abdul Manan, 1995, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta, hal. 103.

menceraikan atau perpisahan. Maka dari sisi bahasa ta'lik talak berarti talak yang digantungkan. Artinya, terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.”⁷

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa “syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma'ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati.”⁸ Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pra nikah tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

1) Syarat yang wajib dipenuhi

“Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul- Nya.”⁹

Misalnya, suami istri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan isteri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. “Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak

⁷ Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 106.

⁸ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2008, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV, Pustaka Azzam, Jakarta, hal. 403.

⁹ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I, Pena Pundi Askara, Jakarta, hal. 535.

menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.”¹⁰

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami isteri.) Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak akan

beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-istrenya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Sesuai dengan syarat bentuk diatas maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1. Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkanpun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa “perjanjian pra nikah mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu

¹⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hal. 147.

tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu bertentangan dengan syari'at, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah)."¹¹

“Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan”¹², artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan. Misalnya isteri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung. Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat.

B. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pra Nikah

“Untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian, orang atau pihak yang terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk hal tertentu apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan.”¹³ Hal tertentu tersebut, dalam KUH Perdata Pasal 1304 disebut dengan ancaman hukum, tujuannya supaya perjanjian tersebut dipenuhi. Pada pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran perjanjian pra nikah bisa dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hal ini bisa dikategorikan sebagai hukuman bagi suami apabila melanggar perjanjian pra nikah, ancaman hukumannya adalah isteri berhak mengajukan pembatalan nikah.

Terdapat tiga unsur mengenai pelaksanaan hukuman yang dapat diberikan:

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta

¹² Amir Syarifuddin, *loc.cit*

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Asas-asas Hukum perdjandjian*, cet. V, Sumur Bandung, Bandung, hal. 74.

1. Memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian
2. Harus ada wanprestasi untuk dapat berlakunya hukuman
3. Hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yang tertentu atau pasti.

Namun, pasal ini berlaku hanya ketika perjanjian pra nikah yang disepakati dicatatkan oleh notaris dan disahkan secara legal oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian

Tiga unsur tersebut di atas dapat ditarik untuk menentukan suatu perjanjian pra nikah yang dilanggar dapat menimbulkan hukuman bagi yang melanggarnya, yaitu berupa pembatalan nikah.

Unsur pertama, memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian. Pada ketentuan pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran perjanjian pra nikah bisa memberikan hak bagi isteri untuk meminta

pembatalan nikah. Hak tersebut bisa digunakan, bisa juga tidak. Pada hakekatnya, hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah karena ada sebab pelanggaran perjanjian pra nikah, bukan suatu hukuman atau sanksi kepada suami yang melanggar perjanjian tersebut.

Unsur kedua, harus ada *wanprestasi* untuk dapat berlakunya hukuman. Hukuman untuk pihak suami berupa hak bagi isteri meminta pembatalan nikah hanya dapat ditimpakan apabila terjadi *wanprestasi* (ketiadaan pelaksanaan janji). Unsur *wanprestasi* atau pelanggaran perjanjian tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum pembatalan nikah diajukan.

Unsur ketiga, hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yang tertentu atau pasti. Dalam ketentuan Pasal 51 KHI, ancaman hukuman tersebut sudah tersurat dengan pasti, yaitu isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian. Tidak ada ketentuan substitusi atau

alternatif, semisal isteri berhak mengajukan klaim material dan sebagainya.

Salah satu hikmah diperbolehkannya pembatalan pernikahan adalah memberikan *kemas.lah.atan* kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam pernikahannya, mungkin ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu untuk mencapai tujuan pernikahan. Apabila terus dipertahankan, akan mengakibatkan *mad.arat* yang lebih besar berupa hancurnya kehidupan rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Sesuai dengan konteks pembahasan ini, *mad.arat* memutuskan pernikahan yang sudah tidak bisa diharapkan untuk mencapai tujuan pernikahan lebih ringan daripada meneruskannya. Atas dasar itu, meminta pembatalan nikah karena alasan

pelanggaran perjanjian pra nikah dijadikan ketentuan hukum dalam Pasal 51 KHI tersebut.

Ketentuan Pasal 51 KHI tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena *mas.lah.at* bertujuan untuk menggapai, tujuan terpenting dari *maqâs.id asy- syari'ah*. Hanya saja, kepastian hukum juga harus diperhatikan, karena ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk hukum terapan yang menjadi pedoman ahli hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 51 tersebut harus diperjelas lagi.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum islam hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuat. Dalam hukum agama khususnya islam yang tidak boleh diperjanjikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan islam.

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pra nikah adalah dapat membuat salah satu pihak meminta pembatalan nikah dengan catatan pelanggaran yang dilakukan sudah mengancam kehidupan rumah tangga suami isteri.

B. Saran

1. Saran yang pertama ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam

kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.

2. Saran yang kedua ditujukan untuk calon pasangan suami isteri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami isteri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian

perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.

Insania Cita Press, Yogyakarta.

Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Penerbit Academia dan Tazzafa, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdul Manan, 1995, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta.

Abd. Rahman Ghazaly, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2008, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV, Pustaka Azzam, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta

Dadan Muttaqien, 2006, *Cakap Hukum, Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Penerbit

Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I, Pena Pundi Askara, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Asas-asas Hukum perdjandjian*, cet. V, Sumur Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penerbit Laksana, Jakarta.